



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG  
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya efektifitas, efisiensi, optimalisasi, dan akuntabilitas serta tertib administrasi dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang telah ditetapkan untuk menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah, dibutuhkan pengaturan pola tata kelola;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka pengaturan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Karawang.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
9. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Daerah.
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Pimpinan Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
13. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD Puskesmas, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
14. Pemimpin BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas yang bertugas sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD Puskesmas.
15. Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD Puskesmas.
16. Pejabat Teknis BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada BLUD Puskesmas.
17. Pegawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil yang mendukung kinerja BLUD Puskesmas sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas.

18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
19. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
20. Tenaga Profesional Lainnya adalah Pegawai BLUD Puskesmas yang berasal dari Pegawai Bukan PNS yang mempunyai keahlian khusus di bidang tertentu yang mendukung kinerja BLUD Puskesmas sesuai dengan kebutuhan.
21. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pemimpin untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
23. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
24. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
25. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
26. Manajemen Puskesmas adalah rangkaian kegiatan perencanaan, pergerakan dan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja yang secara sistematis dilaksanakan Puskesmas dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien yang didukung dengan pola kepemimpinan yang tepat.
27. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya.

28. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
29. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
30. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD Puskesmas.
31. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahunan.
32. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
34. Rekening Kas BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Rekening Kas adalah tempat penyimpanan uang BLUD Puskesmas pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
35. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
36. Pendapatan BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
37. Belanja BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD Puskesmas.
38. Biaya BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD Puskesmas.
39. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD Puskesmas kepada masyarakat.

40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Pengaturan Pola Tata Kelola yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD Puskesmas dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan guna mendukung terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
- (2) Pengaturan Pola Tata Kelola yang diatur Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memaksimalkan nilai BLUD Puskesmas dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi agar BLUD Puskesmas memiliki daya saing yang kuat;
  - b. mendorong pengelolaan BLUD Puskesmas secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian Pejabat Pengelola;
  - c. mendorong agar Pejabat Pengelola dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. meningkatkan kontribusi BLUD Puskesmas guna mendukung percepatan terwujudnya kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan;
  - e. mendukung terwujudnya hubungan kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dan Pejabat Pengelola sehingga tercipta tata kelola BLUD Puskesmas yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel serta tertib administrasi, dan tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

## BAB II POLA TATA KELOLA

### Bagian Kesatu Prinsip

#### Pasal 3

- (1) Prinsip penyelenggaraan Puskesmas, meliputi:
  - a. paradigma sehat;

- b. pertanggungjawaban wilayah;
  - c. kemandirian masyarakat;
  - d. ketersediaan akses pelayanan kesehatan;
  - e. teknologi tepat guna; dan
  - f. keterpaduan dan kesinambungan.
- (2) Prinsip Paradigma Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, BLUD Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
  - (3) Prinsip Pertanggungjawaban Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, BLUD Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
  - (4) Prinsip Kemandirian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BLUD Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
  - (5) Prinsip Ketersediaan Akses Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, BLUD Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan.
  - (6) Prinsip Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, BLUD Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan, dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
  - (7) Prinsip Keterpaduan dan Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, BLUD Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

#### Pasal 4

- (1) Pola tata kelola BLUD Puskesmas, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. responsibilitas;
  - d. independensi; dan
  - e. produktivitas.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.

- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD Puskesmas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/ pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
- (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (5) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
- (6) Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kemampuan menggunakan semua potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mendapatkan hasil yang optimal.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 5

Ruang lingkup pola tata kelola BLUD Puskesmas, paling sedikit memuat:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

### Pasal 6

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

- (5) Pengelolaan sumber daya lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai asset berupa tanah dan bangunan.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai pelaku, kriteria, tugas dan fungsi serta mekanisme pembinaan dan pengawasan.
- (7) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai evaluasi oleh pemilik untuk mengukur pencapaian kinerja aspek keuangan dan aspek non keuangan.

### Bagian Ketiga Kelembagaan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 7

- (1) BLUD Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Pejabat Pengelola

#### Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola, terdiri atas:
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas, dan keuangan BLUD Puskesmas dalam pemberian layanan.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS.

#### Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;

- b. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan BLUD Puskesmas;
  - c. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi BLUD Puskesmas; dan
  - d. berkomitmen untuk bekerja penuh waktu.
- (3) Pengangkatan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan oleh Bupati.
  - (4) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 10

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, adalah Kepala Puskesmas.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di BLUD Puskesmas, pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
- (4) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (5) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD Puskesmas.
- (6) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pejabat Pengelola memiliki tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Puskesmas agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati
  - c. menyiapkan/menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- h. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- i. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran BLUD Puskesmas; dan
- j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 11

Untuk dapat diangkat sebagai Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- a. berstatus sebagai ASN;
- b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
- c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
- d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
- e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

#### Pasal 12

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, adalah Kepala Tata Usaha.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Keuangan memiliki tugas:
  - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, dan piutang;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan

- j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 13

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, adalah Penanggung Jawab.
- (2) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Teknis mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4), Pejabat Pengelola harus:

- a. memiliki tata tertib kerja dan pedoman teknis pelaksanaan kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Pejabat Pengelola dan Pegawai;
- b. memiliki pedoman kode etik;
- c. melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BLUD Puskesmas dan sesuai dengan maksud dan tujuan BLUD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen yaitu tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- e. memastikan pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan pengelolaan BLUD Puskesmas pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Puskesmas;
- f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- g. menatausahakan serta menyimpan dokumen BLUD Puskesmas, termasuk risalah rapat Pejabat Pengelola; dan

- h. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SPI, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, pembina BLUD Puskesmas dan pihak lain.

#### Pasal 15

Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas/Pejabat Pengelola/anggota Komite Audit pada BLU/BLUD lain;
- b. merangkap jabatan sebagai anggota komisaris/direksi/komite audit pada BUMN/BUMD/perusahaan swasta;
- c. memanfaatkan jabatannya pada BLUD Puskesmas untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain;
- d. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BLUD Puskesmas, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;
- e. memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Pejabat Pengelola yang lain maupun dengan anggota Dewan Pengawas; dan
- f. menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan, kecuali:
  - 1. untuk proyek bersifat khusus;
  - 2. didasarkan pada kontrak kerja yang jelas; dan
  - 3. merupakan pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1.

#### Paragraf 3 Pegawai

#### Pasal 16

Pegawai BLUD Puskesmas dapat berasal dari:

- a. PNS;
- b. PPPK; dan/atau
- c. Tenaga Profesional lainnya.

#### Pasal 17

- (1) Pengangkatan Pegawai yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ASN.
- (2) Pengangkatan Pegawai yang berasal dari PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PPK.

- (3) Pengangkatan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### Bagian Keempat Hubungan Kerja dan Prosedur Kerja

##### Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan BLUD Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada BLUD Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas.
- (4) Hubungan kerja antara Dinas dengan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan sasaran untuk kegiatan UKP, UKM, untuk dibahas dan disepakati dengan BLUD Puskesmas;
  - b. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP, UKM yang dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas;
  - c. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP dan UKM;
  - d. Dinas menjadi tempat rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat kedua;
  - e. dalam situasi bencana, Dinas mengkoordinir seluruh fasilitas kesehatan di Daerah;
  - f. BLUD Puskesmas melaksanakan kegiatan UKP dan UKM;
  - g. BLUD Puskesmas menyusun RBA, untuk dilaporkan Ke Kepala Dinas; dan
  - h. BLUD Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan tembusan laporan keuangan kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 19

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), BLUD Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.

- (2) Hubungan kerja antara BLUD Puskesmas dengan rumah sakit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara BLUD Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara BLUD Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

#### Pasal 20

- (1) Pimpinan menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati melalui Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen BLUD Puskesmas.
- (3) Kepala Dinas harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja BLUD Puskesmas.
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi BLUD Puskesmas.

#### Pasal 21

- (1) Pimpinan bertanggung jawab secara langsung atas kinerja operasional pelayanan secara komprehensif dengan penerapan BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis dalam melaksanakan fungsi dan tugas, bertanggung jawab kepada Pimpinan.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Bendahara, Penanggung Jawab Umum dan Kepegawaian, Penanggung Jawab Perencanaan Program dan Evaluasi, dan Penanggung Jawab Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
- (4) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh pengelola perencanaan program dan evaluasi, pengelola sarana dan prasarana, pengelola program pelayanan kesehatan masyarakat dan pengelola program pelayanan kesehatan perorangan; dan

- (5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib melakukan koordinasi dengan Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran.

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas, Pemimpin wajib mengadakan rapat berkala guna memberikan bimbingan dan pembinaan.

#### Pasal 23

- (1) Pemimpin dalam melaksanakan tugas didasarkan pada kebijakan serta pembinaan dan bimbingan dari Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.
- (3) Pemimpin wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemimpin bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Pemimpin dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, Pemimpin mengirimkan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Prosedur kerja setiap proses pengelolaan manajerial dan pelayanan dituangkan ke dalam Standard Operasional Prosedur.
- (9) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas dalam melaksanakan fungsi dan tugas.

#### Bagian Kelima Pengelompokan Fungsi

#### Pasal 24

BLUD PUSkesmas menyelenggarakan:

- a. Fungsi Pelayanan Kesehatan;
- b. Fungsi Penyelenggaraan Administrasi; dan
- c. Fungsi Pendukung/Penunjang.

## Pasal 25

- (1) Fungsi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilaksanakan oleh Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan UKM dan UKP secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (2) UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselenggarakan untuk pencapaian:
  - a. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan;
  - b. Program Indonesia Sehat; dan
  - c. kinerja BLUD Puskesmas dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. UKM esensial; dan
  - b. UKM pengembangan.
- (4) UKM esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. Pelayanan promosi kesehatan;
  - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. pelayanan kesehatan keluarga;
  - d. pelayanan gizi; dan
  - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (5) UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya bersifat inovatif dan/atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di BLUD Puskesmas.

## Pasal 26

- (1) UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dilaksanakan oleh dokter, dokter gigi, dan dokter layanan primer, serta Tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokter, dokter gigi, dan dokter layanan primer, serta Tenaga Kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. rawat jalan, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit;
  - b. pelayanan gawat darurat;
  - c. pelayanan persalinan normal;
  - d. perawatan di rumah (*home care*); dan/atau

- e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan

#### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan UKM dan UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), BLUD Puskesmas harus menyelenggarakan kegiatan:
  - a. manajemen BLUD Puskesmas;
  - b. pelayanan kefarmasian;
  - c. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - d. pelayanan laboratorium; dan
  - e. kunjungan keluarga.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Fungsi Penyelenggaraan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Fungsi Penyelenggaraan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
  - a. Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian;
  - b. Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan; dan
  - c. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang, Sarana dan Prasarana termasuk Gedung dan Kendaraan Ambulans.

#### Pasal 29

- (1) Fungsi Pendukung/Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilaksanakan oleh Penanggung Jawab dan Pelaksana.
- (2) Fungsi Pendukung/Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Laboratorium dan Pemeriksaan Penunjang;
  - b. Kefarmasian dan obat-obatan; dan
  - c. Pengelolaan alat kesehatan/kedokteran.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal **30 Desember 2020**

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **30 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR **95** .